

KESETARAAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dyana¹

Universitas Islam Zainul Hasan

Genggong¹

Dyana12@gmail.com¹

Abstract: In Islamic law, kafa`ah is applied as something that is "considered" in marriage, but is not related to its validity. It is with this kafa'ah that Islam places great value on women. Each bride-to-be has the right to choose a person who is equal to her, as well as a man, who has the right to choose a woman who is equal to him to be his wife. Of course it is really one thing that needs to be considered in matters of marriage. For example, like a free person, he has the right to choose a partner who is also free. Except if there is indeed a sense of sincerity to accept a slave as a potential partner who is wanted while he is a free person. The research method used is literature study, which is a research whose preparation is the same as other research but the source and method of data collection by taking data in the library, reading, recording, and processing research materials. Research with literature studies is also a research categorized as a scientific work because data collection is carried out with a strategy in the form of a research methodology. There are several scholarly opinions regarding kafa'ah in a marriage, as explained by Ahmad Royani. According to the majority of scholars, kafa'ah is something that is very important for the continuity and harmony of a marriage, although according to them kafa'ah is not a condition for the validity of a marriage. That is, the concept of kafa'ah is only the virtue and validity of marriage between people who are not sekufu, this opinion is based on the words of the Prophet Muhammad SAW which means "Indeed I will prevent the marriage of national women, unless they marry men who are sekufu".

Keywords: Maintenance, Orphans, The welfare and protection of children's rights, Islamic law.

Abstrak: Dalam syariat Islam, kafa`ah diberlakukan sebagai sesuatu yang "dipertimbangkan" dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Dengan kafa'ah inilah islam sangat menghargai kepada perempuan.

Bahwasanya setiap dari calon pengantin pun berhak memilih orang yang sederajat dengannya. begitupun juga dengan seorang laki-laki, ia juga berhak untuk memilih wanita yang sederajat dengannya untuk dijadikan sebagai seorang istri. Tentunya hal itu benar-benar menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pernikahan. Misalnya seperti seorang yang merdeka, ia memiliki hak untuk memilih pasangan yang juga merdeka. Terkecuali jika memang ada rasa ikhlas untuk menerima seorang budak sebagai calon pasangan yang diinginkan sedang ia adalah orang yang merdeka. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi literature, yaitu sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Ada beberapa pendapat ulama mengenai kafa'ah dalam sebuah perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Royani. Menurut jumbuh ulama kafa'ah adalah sesuatu yang amat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, konsep kafa'ah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu, pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya "Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsa, kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu".

Kata Kunci: Kesetaraan, Pernikahan dan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Islam sangatlah mengatur para ummat dengan berbagai disiplin ilmu yang banyak terdapat di dalamnya. Begitupun dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tentu islam juga memberikan beberapa penjelasan terkait hal tersebut. dalam hal ini, islam seringkali menyebutnya dengan kafa'ah. yaitu, kesetaraan yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang disampaikan Mustafa al-Khin dan

Musthafa al-Bugha dalam Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 43:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

“Al-kafa`ah. Yang dimaksud dengan al-kafa`ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.” Dalam syariat Islam, kafa`ah diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bil Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 47:

Dengan kafa`ah inilah islam sangat menghargai kepada perempuan. Bahwasanya setiap dari calon pengantin pun berhak memilih orang yang sederajat dengannya. begitupun juga dengan seorang laki-laki, ia juga berhak untuk memilih wanita yang sederjat dengannya untuk dijadikan sebagai seorang istri. tentunya hal itu benar-benar menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pernikahan. Misalnya seperti seorang yang merdeka, ia memiliki hak untuk memilih pasangan yang juga merdeka. Terkecuali jika memang ada rasa ikhlas untuk menerima seorang budak sebagai calon pasangan yang di inginkan sedang ia adalah orang yang merdeka, atau mudahnya seorang yang kaya tentu akan setara jika menikah dengan orang yang juga berharta, maupun orang yang berilmu tentu akan memilih calon pasangan yang juga memiliki keilmuan yang setara atau bahkan lebih dari padanya. Allah SWT berfirman di dalam alqur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ مَّا لَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبَدُوا مُؤْمِنًا حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” [Al-Baqarah/2: 221]

Dalam firman diatas, sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menikahi wanita yang tidak beriman kepadanya. Begitupun sebaliknya, wanita yang mukmin pun tidak diperbolehkan untuk menikahi lelaki yang musyrik. Itu tidak kafa'ah dalam islam, sekalipun keduanya saling mencintai satu sama lain. Bahkan dalam ayat di atas pun di jelaskan, bahkan lebih baik jika menikahi budak tetapi ia mukmin dari pada menikahi wanita merdeka yang musyrik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature, yaitu sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam oleh penulis. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Definisi Kafaah

Pengertian nafkah secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Infaq. Nafaqah yang artinya biaya, belanja, mengeluarkan uang. Nafkah menurut istilah adalah harta atau uang yang digunakan seseorang untuk membiayai kehidupan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut, pertama suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kedua istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

kafaah secara bahasa, istilah kafaah berasal dari bahasa Arab yakni dari kata كفاءة-كفاء yang bermakna kesamaan, sepadan, sejodoh. Hal yang sama juga

diungkapkan dalam kamus al-Munawwir dan Lisan al-Arab. Dalam kamus Munjid juga dikatakan bahwa kafaah itu adalah المساواة atau المماثلة yang berarti sama atau seimbang. Kata kufu" atau derivasinya yaitu kafa"ah dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Kafa"ah mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya.

Secara terminologi, kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang mana harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan. Kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep kafa"ah dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik ahlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakberuntungan.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian kafa'ah menurut istilah:

1. Alhamdani mengartikan bahwa kafa'ah sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.
2. Ali Hasan menyatakan, kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.
3. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

4. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan Kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.
5. Menurut Sayyid Sabiq kafa'ah berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Dasar Hukum Kafaah serta Peran dan Fungsinya dalam Pernikahan

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja Al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. (Q.S.Al-Baqarah: 221).”

Ada beberapa pendapat ulama mengenai kafa'ah dalam sebuah perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Royani. Menurut jumhur ulama kafa'ah adalah sesuatu yang amat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, konsep kafa'ah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu, pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsa, kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu”.

Melalui pendekatan tafsir maqashidi, Kafa'ah berdasarkan urgensi maqasidiyahnya dibagi menjadi 2 dengan kalsifikasi Dhoruriyatul Khomsah yaitu, pertama Hifdzu Al-Din yaitu menjaga agama, Hifdzu Al-Nasl yaitu menjaga keturunan atau nasab.

Sebenarnya adanya kafa'ah atau kesetaraan yang di maksud bukanlah suatu perantara yang malah merepotkan adanya suatu hubungan seorang calon pengantin. Semua pengantin entah laki laki atau perempuan di perbolehkan untuk menikahi siapapun yang ia inginkan. Akan tetapi adanya konsep kafa'ah disini adalah suatu jalan supaya tidak salah dalam mengambil pilihan. Selain itu, dengan tidak adanya kesetaraan atau kafa'ah yang di perhatikan akan memicu adanya pertikaian juga ketidakseimbangan dalam suatu hubungan pernikahan. Bahkan, dengan keadaan yang seperti itu tidak sedikit pasangan yang sampai bercerai karna memiliki rasa ketidakcocokan antar satu sama lain. Sehingga, konsep kafa'ah disini sangat di anjurkan oleh rosulullah dan telah tertera jelas dalam kitab suci al qur'an.

Pandangan Pemerintah Mengenai Kesetaraan dalam Sebuah Pernikahan

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya di dalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan, kemerdekaan.

Sebagai sebuah negara yang menghimpun beberapa negara di dalamnya, tentu negara indonesia memiliki kebijakan terkait kesetaraan antara laki laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Hanya saja, dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan ketat terhadap kesetaraan pernikahan yang menyangkut masalah agama. Perbedaan agama yang terjalin dalam sebuah pernikahan sangat dilarang oleh pemerintah. Hal ini terus saja menjadi pembahasan yang seringkali menjadi topik hangat di dunia hukum. Bahkan, telah di buat pasal hukum yang membahas khusus tentang larangan nikah beda agama di Indonesia. dan pasal tersebut juga telah sah tertulis dalam undang undang dan telah di berlakukan di negara indonesia.

Adapun pasal yang di maksud adalah pasal 40C KHI. Pasal tersebut menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama islam. Begitu pula dijelaskan dalam pasal 44 KHI

bahwa seorang wanita islam dilarang melangsung perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Sedangkan pembahasan mengenai perbedaan kesetaraan selain masalah perbedaan agama, pemerintah Indonesia lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dan administratif pernikahan, seperti batasan usia, persyaratan dokumen, dan prosedur pendaftaran pernikahan. Meskipun prinsip-prinsip moral dan etika mungkin mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati, pemerintah tidak ikut campur dalam pemilihan pasangan hidup berdasarkan prinsip kafaah. Penting untuk dicatat bahwa, dalam kerangka keberagaman dan toleransi yang dianut oleh Indonesia, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip keagamaan dan prinsip-prinsip sekuler untuk menciptakan masyarakat yang beragam dan inklusif. Sebagian besar pengaturan terkait agama dan pernikahan dapat lebih ditemukan dalam ranah agama dan lembaga-lembaga keagamaan yang berwenang.

Sistem pemerintahan di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak secara langsung mengakomodasi atau memandang kafaah sebagai prinsip yang harus diikuti dalam konteks pernikahan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Beberapa manfaat dari adanya kafaah dalam pernikahan antara lain:

1. Kesesuaian nilai dan keyakinan, kafaah membantu memastikan bahwa pasangan memiliki kesamaan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip hidup. Ini dapat membantu menciptakan keselarasan dalam hubungan dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan mendasar.
2. Kesesuaian sosial dan ekonomi, kafaah juga mencakup kesesuaian dalam hal status sosial dan ekonomi. Ini dapat membantu mencegah masalah yang mungkin muncul jika ada ketidaksetaraan signifikan dalam hal ini.
3. Keseimbangan dalam hubungan, dengan adanya kafaah, diharapkan hubungan suami-istri menjadi lebih seimbang dan harmonis. Pasangan yang memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek hidup cenderung saling mendukung dan memahami satu sama lain.
4. Kelancaran proses adaptasi, kafaah dapat memudahkan proses adaptasi setelah pernikahan. Pasangan yang memiliki kesamaan dalam latar belakang

budaya, pendidikan, atau gaya hidup mungkin lebih mudah beradaptasi satu sama lain.

5. Penguatan hubungan dengan Keluarga dan masyarakat, kafaah juga dapat membantu memperkuat hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Kesesuaian dalam hal ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik dengan keluarga atau masyarakat yang mungkin timbul jika ada ketidaksesuaian yang signifikan.
6. Kesejahteraan anak-anak, kesesuaian antara suami dan istri diharapkan dapat memberikan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi anak-anak. Ini diyakini dapat memberikan dampak positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak-anak.

Penting untuk diingat bahwa konsep kafaah dapat diinterpretasikan berbeda oleh masyarakat dan individu, dan praktiknya dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin memberikan penekanan lebih besar pada satu aspek kafaah daripada yang lain, tergantung pada nilai-nilai dan prioritas mereka.

Namun demikian, kafaah sebagai konsep keseimbangan dan kesesuaian dalam pernikahan, dalam arti luas, masih dapat diaplikasikan di tingkat personal dan sosial di masyarakat Indonesia. Keseimbangan dan kesesuaian dalam hubungan antar suami dan istri, serta antar individu, dapat membantu menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Adapun nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu dapat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, pendekatan ini mungkin lebih terkait dengan budaya dan tradisi setempat daripada prinsip-prinsip formal yang terkait dengan sistem pemerintahan.

PENUTUP

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja Al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh. Melalui pendekatan tafsir maqashidi, Kafa'ah berdasarkan urgensi maqasidiyahnya dibagi menjadi 2 dengan kalsifikasi Dhoruriyatul Khomsah yaitu, Hifdzu Al-Din yaitu menjaga agama, Hifdzu Al-Nasl yaitu menjaga keturunan atau nasab. Di dalam landasan hukum perkawinan, Indonesia tidak diketemukan konsep kafa'ah bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya di dalam

pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status social, kekayaan, kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, 2021, Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 1.
- sholihin,Paimat. 2021, kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab , SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal , Vol. 2, No. 1.
- Cahaya,Nur. Kafaah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang Undang Negara Muslim.
- Aziz,Nasay dan burmawi, 2022, Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie), Jurnal El - Hadhanah : Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law, Vol. 2, No. 2.
- Harahap,Nursaniah dan Ananda Arfa,Faisar . 2023, Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9 (7).
- Fauziah,Amira dan Ainis Rohtih, Wiwin. 2021, Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqosshidi), Jurnal Mafhum, Volume 6 Nomor 2.
- Yudowibowo,Syafrudin. 2012, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Yustisia,Vol.1 No.2